



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jubaidah binti M. Amin: Ttl, Bima07-09-1984, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ria RT.011 RW.007 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

H. Abubakar bin H. Abidin, : Ttl, Kanca, 3112-1943, umur 76 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan pensiun PNS, tempat kediaman di RT.003 RW.003 Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri, calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama: **Agustiawan bin Herman: Ttl, Pela, 22-08-2002** umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ria RT.011 RW.007 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan cucu perempuan Pemohon II yang bernama: **Mirnawati binti Ahmad Turaya : Ttl, Kanca, 11-09-2002**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Agustiawan bin Herman** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia cucu perempuan Pemohon II yang bernama **Mirnawati binti Ahmad Turaya** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan cucu perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan cucu perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan cucu perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar cucu perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon II sebagai kakek calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nomor : 13/Kua.18.08.18/Pw.01/2/2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia cucu perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama: **Agustiawan bin Herman**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama: **Mirnawati binti Ahmad Turaya**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon II/kakek dari calon isteri telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku kakek/Pemohon II telah memberikan peringatan-peringatan agar calon isteri tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon suami tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan cucu Pemohon II tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 2 bulan lebih akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku keluarga dari calon isteri siap menikahkan, membantu, membimbing dan mengarahkan, kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya kelak;

Bahwa cucu Pemohon II yang bernama **Mirawati binti Ahmad Turaya**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



ada, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah cucu dari Pemohon II;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil selama 2 bulan lebih;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami yang bernama **Agustiawan bin Herman**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ria RT.011 RW.007 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon II tersebut terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II tersebut telah hamil 2 bulan lebih;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon II tersebut dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa Pemohon I/ibu kandung dari calon suami tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa selaku orang tua calon suami dari anak Pemohon telah memberikan peringatan-peringatan agar anak Pemohon I (calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 2 bulan lebih akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5206014709840006 tanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5206163112431003 tanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5206-LT-10112017-3784 tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon isteri Nomor Mts.012/19.6/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al-Mukhlisin Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



5. Fotokopi Surat model N5 Penolakan Perkawinan Nomor : 13/Kua.18.06.18/Pw.01/2/2020 tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 440/072/06.2.12/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Parado Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Ahmad bin Abubakar, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Kanca, Kecamatan Parado Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon suami dan calon isteri belum cukup umur sehingga pernikahan anak Pemohon II dengan calon suami tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar oleh calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tersebut tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa para Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan lebih akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. Mawardin bin Anwar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 011, RW. 007, Desa Pela, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon suami dan calon isteri belum cukup umur sehingga pernikahan anak Pemohon II dengan calon suami tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tersebut tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan lebih akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, calon isteri (anak Pemohon II), dan calon suami (anak Pemohon I) sesuai yang makasud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Calon isteri dan calon suami yang pada pokoknya bahwa calon isteri telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 2 bulan lebih, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan calon Isteri, bahkan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



telah berhubungan badan yang mengakibatkan calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan lebih dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan calon isteri tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami (Pemohon I) yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua calon suami, Pemohon I siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomicili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermetarai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suami (anak Pemohon I) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.3, telah terbukti calon isteri tersebut lahir tanggal 11 September Tahun 2002, sehingga baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dan keterangan calon isteri tersebut yang diperkuat dengan bukti P.4, telah terbukti calon suami tersebut lahir tanggal 22 Agustus Tahun 2002, sehingga baru berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon isteri tersebut dengan alasan calon pengantin wanita dan calon pengantin pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan calon suami dengan calon isteri tersebut karena calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan lebih akibat berhubungan dengan calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon telah sesuai dengan keterangan calon isteri dan calon suami tersebut dan para saksi bahwa

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



calon isteri dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini calon isteri tersebut dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon II tersebut dengan calon suami tersebut telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Agustiawan bin Herman untuk menikah dengan calon isterinya bernama Mirnawati binti Ahmad Turaya ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto S. Ag. serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No. 87/Pdt.P/2020/PA.Bm